

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu rukun ibadah yang penting untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Pernikahan dalam bahasa berarti "berkumpul" (*ad-dam*) atau "persetubuhan" (*al-waṭ'u*). Kata pernikahan memiliki makna lugas yang merujuk pada "akad" sedangkan makna kiasan merujuk pada "hubungan intim". Pernikahan (*zawāj*) berarti "persambungan" (*al-iqtirān*). Oleh karena itu, menurut ketentuan syariat, pernikahan merupakan sebuah perjanjian resmi yang sah dan diakui, yang memberikan legalitas bagi pasangan untuk melakukan hubungan suami istri, asalkan dalam ijab kabulnya menggunakan lafaz yang secara eksplisit menunjukkan maksud menikah atau mengawinkan.¹

Dalam Undang-Undang No.1 Pasal 1 Tahun 1974, bahwa²:
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Salah satu tujuan utama dari ikatan pernikahan adalah membentuk sebuah

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Musyassar: Fiqih Imam Syafi'i 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hal.499.

² *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: YPAN, 1974), hal. 2.

keluarga yang diliputi oleh kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan. Keharmonisan ini tercermin dari keseimbangan dalam menjalankan peran serta hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Sementara itu, kesejahteraan merujuk pada kondisi di mana kebutuhan fisik dan emosional terpenuhi secara menyeluruh, sehingga menciptakan suasana tenang, damai, dan penuh kasih antara pasangan suami istri. Seperti pada Q.S: Ar-Rūm/21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan lahiriah, melainkan sebuah ikatan suci yang dilakukan atas nama Allah SWT dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan-Nya. Oleh karena itu, Islam menempatkan persoalan pernikahan sebagai aspek yang sangat penting dan memerlukan pengaturan yang jelas. Dalam pandangan syariat, pernikahan bukan sekadar ikatan emosional, melainkan sebuah kontrak sah yang membawa konsekuensi hukum berupa hak-hak serta kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya yang juga merupakan hak bagi perempuan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an KEMENAG”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>, diakses pada 02 Juli 2025.

adalah pemberian mahar atau mas kawin sebelum akad nikah dilangsungkan. Dalam hukum Islam, perkawinan bukan sekedar akad antara dua individu, namun juga merupakan pranata sosial yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian (sakinah), cinta (rahmah), dan kasih sayang (mawaddah). Tujuan tersebut dicapai melalui terpenuhinya hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah memenuhi kebutuhan fisik dan emosional kedua pasangan, termasuk hubungan mereka sebagai bagian dari hak-hak dasar dalam keluarga.⁴

Perkawinan dalam masyarakat tidak hanya diwarnai oleh nilai-nilai religius semata, melainkan juga erat kaitannya dengan unsur budaya dan adat yang telah lama mengakar. Dalam pelaksanaannya, ritual pernikahan kerap kali tidak sekedar mengikuti aturan dalam ajaran Islam, tetapi juga diadaptasi dengan kebiasaan serta tradisi lokal yang berkembang di tengah masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan teori *receptio in contrario* yang dikemukakan oleh Prof. Sayuti Thalib, yang menyatakan bahwa hukum adat dapat tetap diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam masyarakat Bugis, pernikahan tidak hanya dilihat dari segi norma agama saja, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang kental. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan adalah pemberian uang panai, yaitu uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, terj. Khairul Amru Harahap & Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), hal. 8–9.

yang akan menjadi istrinya. Uang ini diberikan sebagai bentuk penghormatan, pengakuan akan status sosial, serta tanda kesanggupan untuk memikul biaya pernikahan. Meskipun tidak termasuk dalam rukun nikah seperti mahar, uang panai memiliki peran yang sangat penting dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Bugis.⁵

Dalam ajaran Islam, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan sah, salah satunya adalah kewajiban seorang pria untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Namun demikian, dalam budaya perkawinan masyarakat Bugis dan Makassar, praktik pemberian mahar memiliki tambahan nilai budaya berupa uang panai. Uang panai ini diberikan oleh pihak laki-laki tidak hanya sebagai simbol komitmen, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan keluarganya. Selain itu, dana tersebut biasanya dimanfaatkan untuk mendukung terlaksananya pesta pernikahan (*walimah*) yang meriah.⁶ Oleh sebab itu, uang panai juga sering dimaknai sebagai bentuk bantuan biaya penyelenggaraan resepsi pernikahan.

Dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis, uang panai merupakan salah satu komponen penting dalam proses adat pernikahan yang berperan sebagai bentuk penghargaan kepada pihak wanita serta simbol tanggung jawab laki-laki terhadap masa depan keluarga yang akan dibangun. Berbeda

⁵Christian Pelras, et. al, *Manusia Bugis*, (Indonesia: Nalar, Forum Jakarta-Paris, Ecole francaise d'Extreme-Orient, 2006), hal. 246-248.

⁶ Aditya Wibawa Putra, *Skripsi* “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang Panai dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir”, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hal.8.

dengan mahar dalam Islam yang bersifat wajib tetapi jumlahnya tidak ada batasannya dan sepenuhnya menjadi hak istri, uang panai lebih bersifat sebagai bentuk kontribusi sosial yang mencerminkan tingkat ekonomi, pendidikan, dan martabat calon mempelai wanita serta keluarganya.

Dalam penerapannya, penentuan jumlah uang panai tidak hanya bergantung pada kemampuan calon suami, tetapi juga mempertimbangkan pendidikan, pekerjaan, serta posisi sosial dari calon istri dan keluarganya. Tak jarang, jumlah uang panai yang diberikan dalam prosesi lamaran mencapai angka yang sangat fantastis, yakni belasan hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada status sosial serta latar belakang calon mempelai perempuan. Sehingga memberikan beban sosial dan ekonomi yang cukup berat bagi pihak laki-laki, dan terkadang menjadi penghalang bagi terwujudnya pernikahan tersebut.⁷

Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi ini tidak masuk dalam kategori mahar menurut syariat karena uang panai diberikan kepada keluarga perempuan, bukan hanya kepada istri. Namun, praktik tersebut tetap diterima selama tidak melanggar prinsip keadilan dan tidak menjadikan pernikahan sebagai beban.⁸ Tidak sedikit pihak yang menganggap bahwa praktik ini memiliki potensi untuk mengaburkan nilai-nilai agama dan moral dalam Islam, terutama jika ukuran panai ditentukan secara berlebihan dan melebihi kemampuan calon suami, sehingga dapat

⁷ Muhammad Basri, *Skripsi* “Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 87.

menciptakan ketegangan antara nilai-nilai simbolik tradisi dan prinsip keadilan dalam fiqih keluarga.⁹

Fenomena ini berdampak pada timbulnya isu yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya, yaitu antara menjaga nilai tradisi dengan tekanan ekonomi yang bisa menyebabkan munculnya fenomena *silariang* (kawin lari), bahkan penundaan pernikahan karena tidak mampu memenuhi nilai panai. Selain itu, di tengah proses modernisasi dan perubahan sosial, praktik uang panai mengalami ketidakjelasan maknanya: sebagian masyarakat masih menganggapnya sebagai simbol harga diri (*siri'*), sementara sebagian lainnya mulai mempertanyakan relevansi praktik ini dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam.

Hal tersebut menarik jika terjadi perceraian dimana status uang panai menjadi semakin rumit, terutama ketika pihak istri dianggap melanggar hak suami, seperti *nusyuz*. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan apakah uang panai bisa dikembalikan sebagai bentuk ganti rugi atau justru dianggap lenyap karena telah diberikan dalam konteks pernikahan yang sah. Di sini terjadi ketegangan antara norma adat dan norma fiqih munakahat, yang sering kali belum mendapatkan ruang yang cukup untuk diperdebatkan dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Kelurahan Baru Ilir menunjukkan pentingnya penelitian ini. Balikpapan sebagai kota yang memiliki dinamika masyarakat urban yang multikultural, masih memiliki komunitas Bugis yang

⁹ Helmalia Darwis, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)", *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2022, hal. 226.

menjaga adat istiadatnya namun tetap hidup berdampingan dengan hukum nasional dan nilai-nilai Islam formal. Dalam kasus yang diteliti, pihak suami mengajukan gugatan cerai dengan alasan selama melangsungkan pernikahan, istrinya menolak hubungan badan dan diketahui masih memiliki hubungan dengan pacarnya. Sehingga dalam tuntutanannya sang suami menuntut pengembalian uang panai secara utuh. Situasi ini tidak hanya menciptakan konflik dalam hubungan rumah tangga, tetapi juga menggambarkan pertarungan antara norma adat, hukum Islam, dan peraturan hukum negara yang berlaku.

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka topik ini dipilih oleh peneliti sebagai fokus kajian yang dirumuskan dalam bentuk judul **“Pengembalian Uang Panai dalam Perceraian Akibat Penolakan Hubungan Suami Istri: Tinjauan Fiqih Munakahat dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat)”** dengan tujuan menganalisis penyebab dari perlakuan istri terhadap suaminya menurut fiqh munakahat dan hukum dari pengembalian uang panai menurut hukum adat.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti kemudian menetapkan fokus utama dari penelitian ini dengan merumuskan permasalahan pokok yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan adat pemberian uang panai dalam pernikahan suku *bugis* di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat?
2. Bagaimana dampak penolakan hubungan suami istri terhadap praktik pengembalian *uang panai* di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat?
3. Bagaimana kedudukan hukum terhadap pengembalian *uang panai* perspektif *fiqih munakahat* dan hukum adat?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas tujuan dari pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketentuan adat mengenai pemberian uang panai dalam pernikahan suku *bugis* di Kelurahan Baru Ilir.
2. Untuk menganalisis dampak penolakan hubungan suami istri terhadap praktik pengembalian uang panai di Kelurahan Baru Ilir.
3. Untuk mengkaji kedudukan hukum pengembalian uang panai ditinjau dari perspektif *fiqih munakahat* dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Kelurahan Baru Ilir.

D. Kegunaan Penelitian

Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konteks permasalahan yang dikaji, seperti:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan di bidang fiqih munakahat dan hukum adat, terutama mengenai kedudukan uang panai dalam perceraian yang disebabkan oleh penolakan hubungan suami istri. Dan diharapkan penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam mengintegrasikan dua sistem hukum yang hidup berdampingan, yakni hukum Islam dan hukum adat, yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya suku Bugis di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, tentang posisi hukum uang panai dalam perceraian akibat penolakan hubungan suami istri. Penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga peradilan agama, tokoh adat, pasangan yang akan menikah dan pemerintah daerah dalam mengembangkan metode penyelesaian sengketa yang kontekstual dan adil.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian berjudul “Pengembalian Uang Panai dalam Perceraian Akibat Penolakan Hubungan Suami Istri: Tinjauan Fiqih Munakahat dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat)” penulis perlu mempertegas beberapa istilah di dalam penelitian ini agar tidak menjadi penyimpangan dan kesalahan pemahaman dalam menafsirkan kata-kata berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Uang *Panai*

Dalam tradisi pernikahan, pihak laki-laki biasanya memberikan sejumlah dana kepada keluarga perempuan sebagai bentuk kontribusi terhadap biaya pesta pernikahan. Dana ini dikenal dengan istilah uang *panai*, yang memiliki peran tersendiri di luar dari ketentuan mahar atau maskawin yang diwajibkan secara syariat. Dalam tradisi Bugis-Makassar, uang *panai* juga dianggap sebagai tanda bahwa calon pria siap untuk menafkahi istrinya.¹⁰

b. Fiqih Munakahat

Fiqih merupakan seperangkat pedoman yang bertujuan membimbing umat Islam agar hidup sesuai nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Cabang-cabang fiqih cukup beragam, dan salah satu yang paling berkaitan dengan kehidupan sosial adalah fiqih munakahat. Istilah "munakahat" sendiri berasal dari akar kata

¹⁰ Fivea La Vida, *Mutu Manikam*, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2018), hal. 138.

nakaḥa yang berarti menikah. Dengan demikian, fiqih munakahat dapat dipahami sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur proses pernikahan serta aspek-aspek lain yang terkait dengan hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangga.¹¹

c. Hukum Adat

Secara etimologis, istilah "hukum adat" berakar dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *ḥuqmu* dan *‘ādah*. Kata *ḥuqmu* merujuk pada suatu ketetapan atau perintah, sebagaimana dalam konteks hukum Islam terdapat lima bentuk ketentuan yang dikenal dengan istilah *al-ahkām al-khamsah* (hukum yang lima), yaitu hukum wajib, haram, sunnah, makruh, serta jaiz yang juga dapat dimaknai sebagai mubah atau halal. Sementara itu, kata *‘ādah* atau adat merujuk pada kebiasaan, yakni tindakan atau pola perilaku yang secara konsisten dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari tradisi atau kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.¹²

2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul “Pengembalian Uang Panai Dalam Perceraian Akibat Penolakan Hubungan Suami Istri: Tinjauan Fiqih Munakahat dan Hukum Adat (*Studi Kasus di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan*

¹¹ Berita Hari Ini, “Memahami Fiqih Munakahat, Ilmu Pernikahan Dalam Islam”, 2021, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-fiqih-munakahat-ilmu-pernikahan-dalam-islam-1vsLq8GdHwZ/full>, diakses pada 3 Juli 2025

¹² Sri Hajadi, et. al, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hal. 6.

Balikpapan Barat)” ini berfokus pada pengembalian uang panai, yang berarti pihak laki-laki meminta kembali uang yang telah diberikan dalam adat pernikahan Bugis sebagai akibat dari perceraian yang disebabkan oleh penolakan hubungan suami istri. Metode fiqh munakahat digunakan untuk menyelidiki kedudukan hukumnya menurut Islam, serta hukum adat untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif masyarakat Bugis. Studi ini terbatas pada kasus yang terjadi di Kelurahan Baru Ilir.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah panduan yang membantu pembaca memahami urutan sistematis dari karya ilmiah ini, mencakup tata cara penguraian bab demi bab serta subbabnya. Tujuan dari sistematika ini adalah untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian dengan jelas. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: (a) Konteks Penelitian, (b) Fokus Penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Penelitian, (e) Penegasan Istilah dan (f) Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori, yang terdiri dari: (a) Fiqih Munakahat, (b) Hukum Adat Bugis, (c) Kajian Terdahulu, (d) Kerangka Teoritis.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari: (a) Rancangan Penelitian,

(b) Kehadiran Peneliti, (d) Lokasi Penelitian, (e) Sumber Data, (f) Teknik Pengumpulan Data, (g) Analisis Data, (h) Pengecekan Keabsahan Data dan (i) Tahapan Penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, berisi paparan data dan temuan penelitian, yaitu: (a) Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan di Kelurahan Baru Ilir (b) Perceraian Akibat Penolakan Hubungan Suami Istri, (c) Mekanisme Pengembalian Uang Panai di Kelurahan Baru Ilir.

BAB V Pembahasan, yang terdiri dari: (a) Ketentuan Adat Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Suku Bugis di Kelurahan Baru Ilir, (b) Dampak Penolakan Hubungan Suami Istri dalam Pengembalian Uang Panai di Kelurahan Baru Ilir, (c) Kedudukan Hukum Terhadap Pengembalian Uang Panai Perspektif Fiqih Munakahat dan Hukum Adat.

BAB VI Penutup, yang berisi: (a) Kesimpulan dan (b) Saran.